

## ABSTRAK

Akbar Budiman, NIM 10210075, 2014. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

---

**Kata Kunci : Resepsi (Walimah), Perkawinan, 'Urf**

Pernikahan merupakan salah satu *sunnahtullah*. yang diselenggarakan dengan praktik resepsi khususnya perkawinan adat suku Bugis yang ada di wilayah Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara. Adapun pelaksanaannya, resepsi seringkali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang-orang bisa ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi pada acara resepsi perkawinan. Fokus kajian penelitian ini adalah melihat pada pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi dan praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi dalam tinjauan '*urf*. Permasalahan ini dikaji melalui fenomena yang ada pada masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan datanya adalah edit, klasifikasi, verifikasi dengan metode triangulasi data, analisis deskriptif kualitatif, dan kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai praktik resepsi perkawinan adat suku Bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Setelah itu, barulah kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan hiburan nyanyian musik oleh penyanyi seksi dan goyangan *lulo*. Adapun hiburan pada saat resepsi perkawinan dalam pandangan masyarakat menurut golongan pertama yaitu tidak sepakat dengan adanya hiburan demikian, karena itu terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam begitu juga Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan hiburan *walimah* perkawinan dilakukan secara berlebihan. Sedangkan golongan kedua yaitu hiburan pada saat *walimah* perkawinan harus ada. Sebab, bisa mendatangkan warga untuk ikut berpartisipasi dan bergembira pada acara resepsi perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam konsep '*urf*, hiburan yang dilakukan pada sebagian masyarakat tersebut masuk pada kategori '*urf fasid* (adat buruk), sebab adanya goyangan yang berlebihan dan bertentangan ajaran Islam.